



PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 September 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 09 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 559/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 04 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 486/29/XII/2009 tanggal 08 Desember 2009;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Tergugat di Jl. Pendakian Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Rumah Kontrakan di Jl. Danau Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jl. Flamboyan I Gang Palem V RT/RW 010/003 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yaitu :

- **ANAK I binti Ahmad El Chundri**, lahir di Bengkulu 31 Desember 2010 (umur 10 tahun);
- **ANAK II binti Ahmad El Chundri**, lahir di Bengkulu 04 Januari 2016 (umur 4 tahun);
- **ANAK III**, lahir di Bengkulu 04 Mei 2019 (umur 2 tahun);
- Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun sejak awal tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Tergugat tidak menghargai dan sering menghina orangtua dan keluarga Penggugat;
- Tergugat melarang Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga Penggugat;
- Tergugat tidak terbuka terkait keuangan rumah tangga;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pernah mengancam akan membunuh orang tua Penggugat dengan samurai jika orang tua Penggugat datang ke Rumah Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2021 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memblokir nomor HP orang tua Penggugat namun ketika Penggugat menegurnya Tergugat malah marah-marah, lalu terjadi pertengkaran antara keduanya, akibatnya pada tanggal 03 Juni tahun 2021 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan masih ada komunikasi;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor: 463/222/1006/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Kenanga tanggal 03 Juni 2021;

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai;

10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

11. Bahwa oleh karenanya patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu, maka melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya ini secara cuma-cuma (Prodeo);

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim Pengadilan Agama kelas 1A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan tanggal pernikahan juga benar adanya;
- Bahwa benar adanya gugatan Penggugat pada poin 2 dan poin 3;
- Bahwa tidak benar anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, yang benar adalah anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini dibawa oleh orang tua Penggugat ke Jakarta;
- Bahwa benar adanya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran tapi penyebab pertengkaran yang tidak benar;
- Bahwa benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena Penggugat memblokir nomor hand pon Tergugat, sehingga Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa, tidak mungkin mungkin untuk diteruskan lagi Tergugat juga ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Nomor: 159/13/IX/2016 tanggal 19 September 2016, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Flamboyan I No.148 RT.10 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan **Ibnu ANAK III**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi Penggugat tetap mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di JL. Flamboyan I No.148 RT.10 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Flamboyan I Gang Palem V RT.10 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama **ANAK I, ANAK Ildan Ibnu ANAK III**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Juni 2021;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat tidak menghargai dan menghormati keluarga Penggugat, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi Penggugat tetap mau menceraikan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saski 1 (satu) orang saksi:

Bukti tertulis:

1. Hasil cetak percakapan Penggugat dan Tergugat dari telepon genggam, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 1;
2. Hasil cetak percakapan Penggugat dan Tergugat dari telepon genggam, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 2;
3. Hasil cetak foto anak Penggugat dan Tergugat dari telepon genggam, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T .3;
4. Hasil cetak foto anak Penggugat dan Tergugat dari telepon genggam, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T. 4;
5. Hasil cetak foto anak Penggugat dan Tergugat dari telepon genggam, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5

Saksi, yaitu: **SAKSI Ter**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Flamboyan I Gang Palem V RT.10 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK I**, **ANAK II** dan Ibnu **ANAK III**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena hubungan antara Tergugat dan orang tua Penggugat yang tidak baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara ma'ruf dan kemudian untuk upaya damai tersebut telah dilaksanakan dengan bantuan Abdusy Syakir sebagai mediator, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan: "Tergugat tidak baik dengan orang tua Penggugat, Tergugat mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan dalam gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabnya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat juga mengakui telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada komunikasi lagi karena handpon Tergugat telah di blokir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat yang mana menerangkan tentang telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegellen*, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. jo. pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat pada kesempatan yang telah diberikan telah mengajukan bukti tertulis dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat yaitu bukti T.1 s/d T.5 bukan fotokopi dari akta autentik, maka niali pembuktiannya tidak sempurna, bahkan bukti T.1 dan T.2 berupa fotokopi dari print out percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang justeru menguatkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang diajukan Tergugat sesuai dengan asas pembuktian dengan saksi *Unnus testis nullus testis* (yaitu satu orang saksi belum memenuhi batas minimal bukti saksi), namun keterangan saksi tersebut justeru menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak harmonis lagi, sudah dilakukan upaya damai dari keluarga untuk merukukannya Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, dari Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 7 Desember 2009 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi keluarga dan Tergugat tidak baik dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan ini menyebabkan Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak tenang hidup bersama Tergugat begitu juga halnya dengan Tergugat
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang sejak 2 bulan yang lalu baik langsung maupun melalui handpon karena handpon Tergugat sudah diblokir oleh Penggugat;
- Bahwa usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga meskipun Tergugat masih ada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perginya Penggugat dari tempat kediaman bersama yang sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) bulan lebih dan tidak ada lagi komunikasi baik langsung maupun melalui handpon karena nomor handpon Tergugat sudah diblokir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai keinginan Tergugat untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Penggugat, namun dalam masalah perceraian ini yang harus diperhatikan adalah bukan saja benar atau tidak benarnya dalil gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak berperkara. Disamping itu juga yang harus diperhatikan adalah apa aspek positif dan negatifnya apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan (tetap dipertahankan) sementara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tetap tidak mau berbaik dengan Tergugat, maka kondisi rumah tangga seperti ini tentu akan lebih mendatangkan kemudatan yang berkepanjangan kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaan dan sifatnya, sudah pisah dari tempat kediaman bersama sejak 2 (dua) bulan terakhir ini dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi keduanya, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk dipertahankan, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif";

Begitu kaedah umum yang berbunyi:

الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة «غاية المرام»

"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu juga menentengahkan pendapat Pakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, menjelaskan:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع, عدا ما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير فى اجتماع بين متباغضين, ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا او تافها فإن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين, لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidaka akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pecah keutuhannya serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp370.000,00 ((tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Alizaryon dan Dra. Hj. Nadimah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto

Drs. Alizaryon

Hakim Anggota,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Suhaimi, M.A.

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor